

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang 26 persen dari total tenaga kerja (36,46 juta orang) bekerja di sektor pertanian (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2023). Berdasarkan data BPS (2023) menyebutkan bahwa luas lahan pertanian yang diusahakan mencapai 28,19 juta hektar, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran sektor pertanian bagi masyarakat Indonesia sangat penting terutama untuk penghasil pangan. Pernyataan diatas didukung oleh Rachmawati *et al.*, (2020) bahwa sektor pertanian juga berkontribusi pada sektor industri, penyedia lapangan pekerjaan, dan sumber devisa negara. Untuk meningkatkan devisa negara, pemerintah mendorong produksi pertanian melalui perluasan lahan, peningkatan Indeks Pertanaman (IP), dan produktivitas dengan bantuan benih, pupuk, serta alat pertanian. Namun, peningkatan IP secara terus-menerus dapat memicu perubahan ekologi dan menciptakan ekosistem monokultur, yang mendorong perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seperti hama dan penyakit yang berisiko menyebabkan gagal panen (Nurhijjah, 2019).

Untuk menjaga produktivitas lahan pertanian dan kelestarian lingkungan, Kementerian Pertanian merancang program *Go Organic 2010* yang mendorong penggunaan bahan alami dalam budidaya pertanian tanpa bahan kimia sintetis. Program ini bertujuan untuk mewujudkan agribisnis berwawasan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, penerapan pertanian organik menghadapi kendala, seperti keterbatasan lahan bebas residu kimia dan kerentanan terhadap serangan OPT. Beberapa OPT yang umum menyerang tanaman hortikultura seperti ulat gerayak, penggerek batang jagung, kumbang daun, dan OPT lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah pertanian organik rasional, yaitu penggunaan pupuk organik dan anorganik secara seimbang serta pengendalian hama berbasis Pengendalian Hama Terpadu (PHT) (Arifin, 2012).

Dilihat dari aspek teknologi, PHT merupakan perpaduan berbagai teknologi pengendalian hama yang dapat menekan populasi hama seperti ulat gerayak, penggerek batang jagung, kumbang daun, dan OPT lainnya pada tanaman

hortikultura sehingga tidak mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani. Menurut UU No. 12 Tahun 1992 penggunaan pestisida dalam PHT merupakan alternatif terakhir. Keuntungan penerapan PHT tidak hanya mengendalikan populasi hama tetapi juga meningkatkan produksi dan kualitas produksi sehingga dapat memberikan keberhasilan ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan petani. Dengan cara memadukan teknik-teknik pengendalian hama secara kompatibel serta tidak membayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup (Kuswardani, 2013). Contoh pengaplikasian PHT yang sesuai pada tanaman hortikultura yaitu penggunaan tanaman refugia dan pelepasan predator ke lahan tanaman.

Penyuluh Pertanian memperkenalkan program PHT melalui sosialisasi untuk mengedukasi petani sehingga petani mampu memecahkan permasalahan OPT di lahan usaha taninya (Octasari, 2019). Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis ekosistem serta mampu menetapkan keputusan pengendalian OPT secara tepat sesuai dengan PHT (Nurhijjah, 2017).

Dalam penerapan PHT di tingkat petani, diperlukan dukungan kelembagaan yang mampu memberikan edukasi dan pendampingan teknis secara langsung. Kelembagaan petani berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar serta adopsi inovasi pertanian. Keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan kepada petani. Salah satu kelembagaan yang ada di tingkat petani di Indonesia adalah Klinik PHT (Susetyo, 2023).

Klinik PHT hadir sebagai wadah konsultasi dan pembelajaran bagi petani dalam mengenali OPT serta menentukan strategi pengendalian yang sesuai dengan prinsip PHT. Melalui klinik ini, petani tidak hanya mendapat informasi tentang jenis hama, tetapi juga dilatih untuk melakukan identifikasi gejala secara mandiri dan menggunakan metode pengendalian yang ramah lingkungan dan efisien (Susetyo, 2023).

Di Indonesia, pengembangan awal Klinik PHT dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 anggaran fasilitasi Klinik

PHT belum tersedia karena belum adanya alokasi anggaran dari pemerintah untuk mendukung kegiatan tersebut, kemudian anggaran fasilitasi diberikan kembali pada tahun anggaran 2020. Identifikasi Klinik PHT dapat dikategorikan berdasarkan dukungan dana dari pemerintah, terdapat Klinik PHT dengan dukungan dana fasilitasi ditambah pembekalan serta klinik PHT yang bersifat inisiasi saja tanpa ada dana fasilitasi (hanya pembekalan saja). Sampai dengan tahun 2023 terdapat 407 klinik PHT yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Klinik PHT sebagai lembaga layanan kesehatan tanaman di tingkat petani menjadi media konsultasi, koordinasi, produksi/perbanyakan bahan pengendali OPT ramah lingkungan dan diseminasi teknologi terkait pengendalian OPT hortikultura (Susetyo, 2023). Di antara berbagai daerah di Indonesia, Kota Padang menonjol sebagai pusat pengembangan pertanian ramah lingkungan yang didukung kelembagaan petani seperti Klinik PHT. Berdasarkan hasil survei, Klinik PHT di Kota Padang berjumlah 4 Klinik. Klinik PHT ini merupakan program Direktorat Jenderal Hortikultura dengan pendampingan dan pembinaan oleh Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit dan Pengembangan Agens Hayati (LPHP dan PAH), dan POPT wilayah kerja Kota Padang (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2020).

Salah satu Klinik PHT di Kota Padang yang aktif adalah Klinik PHT Sungkai Permai yang terletak di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Berdasarkan uraian diatas diperlukan kajian mengenai peran Klinik PHT dalam penerapan PHT untuk mengetahui sejauh mana Klinik PHT berperan dalam penerapan PHT khususnya di daerah yang telah mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) berisiko menimbulkan permasalahan ekologi, khususnya meningkatnya serangan OPT akibat ekosistem monokultur. Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan PHT menjadi solusi alternatif yang ramah lingkungan (Nurhijjah, 2019). Namun, keberhasilan penerapan PHT sangat bergantung pada dukungan kelembagaan di tingkat petani, seperti Klinik PHT. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana peran Klinik PHT dalam mendukung penerapan PHT, terutama

di daerah yang telah mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan seperti di Sumatera Barat.

Untuk melihat peran Klinik PHT dalam penerapan PHT maka Kelompok Tani Sungkai Permai menjadi objek penelitian ini. Kelompok tani ini berdiri sejak tahun 2019 dengan lahan yang telah tersertifikasi organik, dan pada tahun 2022 mendapatkan bantuan pemerintah berupa Klinik PHT. Kelompok Tani Sungkai Permai sudah membuat berbagai saprodi organik seperti pupuk kompos, poc, mol buah, dan *eco-enzyme*. Selain untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani, kelompok ini juga menjual saprodi organik kepada petani setempat. Kelompok Tani Sungkai Permai merupakan satu-satunya kelompok tani sayuran yang mendapatkan sertifikat organik di Kota Padang.

Berdasarkan hasil observasi dan praktek kerja lapang, walaupun Klinik PHT telah berdiri tahun 2022 sebagai wadah konsultasi PHT anggota Kelompok Tani Sungkai Permai, namun masih sedikit yang menerapkan PHT tersebut. Meskipun Pengendalian Hama Terpadu (PHT) telah lama direkomendasikan sebagai pendekatan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, berbagai penelitian terdahulu masih lebih banyak menitikberatkan pada tingkat penerapan atau adopsi PHT oleh petani, tanpa mengkaji secara mendalam peran kelembagaan pendukung di tingkat lapangan. Di sisi lain, Klinik Pengendalian Hama Terpadu (Klinik PHT) dirancang sebagai lembaga layanan kesehatan tanaman yang berperan penting dalam identifikasi dan diagnosis OPT, pelatihan petani, serta diseminasi teknologi PHT. Namun, kajian empiris yang secara spesifik menganalisis keterkaitan antara peran Klinik PHT dengan pelaksanaan PHT di lahan petani, khususnya pada kelompok tani sayuran organik di wilayah perkotaan seperti Kelompok Tani Sungkai Permai Kota Padang, masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peran Klinik PHT dalam penerapan PHT oleh anggota Kelompok Tani Sungkai Permai dan melihat keberlanjutan penerapan PHT oleh anggota kelompok tani di lahan masing-masing setelah diterapkan di lahan kelompok. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Klinik PHT Kelompok Tani Sungkai Permai?
2. Bagaimana pelaksanaan PHT di lahan anggota Kelompok Tani Sungkai Permai setelah adanya Klinik PHT ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran Klinik PHT Kelompok Tani Sungkai Permai
2. Mendeskripsikan pelaksanaan PHT di lahan anggota Kelompok Tani Sungkai Permai setelah adanya Klinik PHT

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini menjadi langkah awal dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan serta sebagai bahan pedoman untuk penelitian selanjutnya
2. Bagi universitas, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

Bagi kelompok tani, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan akan pentingnya peran Klinik PHT dalam penerapan PHT untuk usahatani mereka

